

MENDISKUSIKAN PIDANA PERS TERHADAP ISI BERITA YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI KORAN

Nur Aida Akbari
Media Karya Institute
Email : nur.aida.akbari@gmail.com

ABSTRACT

The press is an institution that has a strong influence in disseminating news presented in the newspaper. Unfortunately, criminal defamation elements have frequently been found in the news presented to public. The acts can be sued based on criminal law. The parties who are responsible for such acts must also be sentenced based on the criminal liability system.

Key Words: Press, Law, Criminal Liability

PENDAHULUAN

Peran media sebagai sarana untuk menginformasikan setiap peristiwa, permasalahan dan gejala yang ada di masyarakat yang semakin kompleks merupakan upaya pembangunan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional memerlukan sarana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Pers dan media massa merupakan sarana ampuh dalam bidang publikasi, baik untuk menyebarkan pemberitaan, ilmu pengetahuan, sosial politik, ekonomi dan teknologi, maupun sebagai alat penggerak serta mengarahkan partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan.¹

Melihat peranan media massa yang begitu penting bagi tercapainya pembangunan nasional, maka media massa sebagai institusi pers perlu mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Kebebasan pers merupakan salah satu dari empat pilar terobosan paradigma baru melalui agenda reformasi mahasiswa 1998.² Mahasiswa pada tahun 1998 berusaha meyarakan agenda reformasi keempat yang menjamin kebebasan pers sebagai *the fourth estate of democracy* setelah mengagendakan tiga pilar lainnya, yaitu menghentikan monopoli politik model monarkhi, tetapkan sistem politik dwigrup yang menghormati oposisi

¹ Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, 1987, *Delik-Delik Pers di Indonesia*, Jakarta, PT. Media Sarana Press, hlm. 1.

² Amir Efendi Siregar, 2003, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta, UII Pers, hlm. 11-12.

alternatif dan trias politika yang diberlakukan secara substansial. Kebebasan pers adalah kemampuan masyarakat menggunakan ruang dalam mencari, menerbitkan dan mengedarkan informasi yang secara normatif dijamin kebebasannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (untuk selanjutnya disebut UU Pers). Bagi pers, hal itu akan merupakan refleksi konkret dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan yang sekaligus sebagai realisasi dari adanya hak untuk menyampaikan informasi dan pembentukan opini masyarakat yang konstruktif serta bentuk partisipasi dalam kaitannya dengan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa.³

UU Pers tidak menggunakan istilah kebebasan, namun mengungkapkan kebebasan sebagai kemerdekaan. Pasal 4 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi seperti yang tertuang dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.” Pasal ini mencerminkan asas *principle of liberty* (prinsip kebebasan) dalam bidang informasi di Indonesia sebagai penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep tentang kebebasan pers meskipun sudah tertulis secara jelas dalam aturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal pasal 5 ayat (1) UU Pers telah menjelaskan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pers dalam menginformasikan suatu berita kepada khalayak sebenarnya merupakan bentuk kegiatan komunikasi yang harus memperhatikan etika komunikasi dan norma-norma seperti yang disebutkan dalam UU Pers.

³ Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 12.

Etika komunikasi akan mencoba mencari standar etika apa yang digunakan oleh komunikator dan komunikasi dalam menilai teknik, isi dan tujuan komunikasi.⁴ Etika dalam suatu berita menjadi sangat penting karena seringkali konsumen media disinggung namanya dalam pemberitaan. Nuansa berita sepihak cenderung memojokkan pihak-pihak yang diberitakan dalam suatu media dikarenakan lemahnya sumber daya manusia dari pekerja media itu sendiri. Permasalahan yang muncul adalah ketika pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Beberapa contoh kasus besar yang terjadi di Indonesia menyangkut kasus tindak pidana penghinaan yang dikategorikan dalam pencemaran nama baik adalah:

- a. Harian Sriwijaya Post dihukum oleh Pengadilan Negeri Palembang karena terbukti mencemarkan nama baik dan kehormatan Z.A. Maulani, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BKIN) dalam berita berjudul "Kabakin Terima Rp 400 Miliar" edisi Rabu, 25 Agustus 1999.⁵
- b. Kasus penghinaan terhadap mantan ketua DPR Akbar Tanjung dan penghinaan terhadap mantan Presiden Megawati oleh surat kabar harian Rakyat Merdeka (Jakarta/Jakarta Pos Group). Judul dari berita-berita harian Rakyat Merdeka yang dinilai menghina Megawati adalah "Mulut Mega Bau Solar" edisi 6 Januari 2003; "Mega Lintah Darat" edisi 8 Januari 2003; "Mega Lebih Ganas Dari Sumanto" edisi 4 Januari 2003, dan "Mega Cuma Sekelas Bupati" edisi 4 Februari 2003, lihat juga Jawa Pos edisi Selasa 6 Januari 2004.⁶
- c. Kasus penghinaan Akbar Tanjung oleh harian Kompas dengan menulis Akbar Tanjung sebagai 'maling' atau 'gegabung maling' yang terbit pada tahun 2002.

⁴ Kismiyati El Karimah dan Uud Wahyudin, 2010, *Filsafat dan Etika Komunikasi*, Bandung, Widya Padjajaran, hlm. 74.

⁵ Gidion Nainggolan, 2010, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari)", Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 44.

⁶ Deddy Arisandi, 2011, "Delik pers dan Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Kasus Pencemaran Nama Baik" (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya), hlm. 26.

Tak lama kemudian pengacara Akbar Tanjung melayangkan surat peringatan untuk mensomasi Kompas (kelanjutannya tidak diketahui).⁷

- d. Kasus penghinaan oleh Koran Tempo terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia tulisan Bersihar Lubis, seorang penulis senior yang menulis dalam bentuk opini dengan judul “Kisah Interogator Yang Dungu” edisi 17 Maret 2007.⁸

Melihat beberapa contoh kasus di atas, ternyata kasus pelanggaran etika pers khususnya pencemaran nama baik sering terjadi di media cetak khususnya koran. Koran rentan terkena kasus pelanggaran pers karena koran meliput berita secara mendalam dibandingkan pesaingnya (media elektronik). Di sebagian besar kota, tidak ada sumber berita yang bisa menyamai keluasan dan kedalaman liputan berita koran. Ini memperkuat popularitas dan pengaruh koran.⁹ Kekuatan koran di tengah kemajuan teknologi dan industri media dipengaruhi oleh kemampuan pekerja mediana dan apa yang disajikan dalam koran tersebut.

Menurut Haris Sumadiria berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *online internet*.¹⁰ Koran harus cermat memilih berita agar berita yang dimuatnya tidak semuanya diketahui para pembacanya dari radio dan televisi.¹¹ Hal ini menjadi kunci sebuah karya jurnalistik cetak. Artinya, apakah koran yang bersangkutan memperoleh *trust* (kepercayaan) untuk menjadi bahan bacaan atau alat informasi utama pembaca koran atau tidak. Ketika koran tidak lagi memberikan *trust* (kepercayaan), maka koran akan kehilangan pembacanya.

⁷ Sirikit Syah, 2011, *Rambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 66.

⁸ Tempo, edisi 17 Maret 2007 silam, judul “Kisah Interogator Yang Dungu”, kolom pendapat.

⁹ Jhon Vivian, 2008, *Teori Komunikasi Massa*, Edisi Kedelapan Cetakan I, Jakarta, Kencana, hlm. 71.

¹⁰ Haris Sumadiria, 2005, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*, Bandung, SRM, hlm. 64-65.

¹¹ Haris Munandar dan Duddy Priatna, 2004, *Media Massa & Masyarakat Modern*, Cetakan Kedua, Jakarta, Prenada Media, hlm. 214.

Sama seperti komunikasi massa lainnya, selain sebagai penyedia informasi koran adalah perusahaan bisnis yang harus mencetak laba.¹² Pada prinsipnya, badan hukum yang didirikan untuk mencari keuntungan adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pada ranah praktik perusahaan pers lebih banyak memilih bentuk badan hukum PT.¹³ Beberapa contoh perusahaan-perusahaan surat kabar (koran) yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) diantaranya adalah PT. Koran Tempo Media, PT. Jawa Pos dan PT. Kompas Media Nusantara. Pengaturan tentang badan hukum pers terdapat pasal 1 angka 2 dan pasal 9 ayat (2) UU Pers. Pasal 1 angka 2 UU Pers menyatakan bahwa “perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.” Pasal 9 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa “setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.”

Perbedaan media cetak dengan media massa lainnya terletak pada aturan konteks dan isi, karena regulasinya memang sangat sedikit jika dibandingkan regulasi terhadap media elektronik. Media cetak, selama penerbitnya menghormati aturan hukum dan hukum yang ada, koran bisa menerbitkan apa saja. Jika koran tidak suka dengan calon presiden dari Partai Demokrat, misalnya, koran itu bisa menyatakan terang-terangan. Kalau koran memuat foto seronok lalu diprotes pembacanya, ia bisa membuat dalih apa saja demi meredam protes. Kecaman dari manapun-politisi, artis, atau koran saingan-bisa ditangani dengan relatif mudah.¹⁴

Terkait pertikaian antara pers dengan pihak yang namanya disinggung dalam suatu pemberitaan yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers serta melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Pers, dalam beberapa kasus pers diselesaikan melalui pengadilan. Sebenarnya dalam UU Pers

¹² *Ibid*, hlm. 171.

¹³ Ilham Hadi, *Syarat Pendirian Perusahaan Online*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fe20b5e45755/syarat-pendirian-perusahaan-media-online>.

¹⁴ Haris Munandar dan Duddy Priatna, *Op.cit.*, hlm. 169.

telah memuat tentang sistem pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pers mengenai pelanggaran kewajiban pers. Upaya penyelesaiannya pun sudah diatur dengan hak jawab dan hak koreksi. Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Pers, “hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Hak koreksi menurut 1 angka 13 UU Pers adalah “hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya, maupun tentang orang lain.” Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Pers lebih mengarah kepada pertanggungjawaban korporasi. Hal ini tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UU Pers berbunyi, “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, serta pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Untuk pihak yang bertanggungjawab, penjelasan pasal 18 ayat (2) UU Pers menunjuk penanggungjawab sebagai perwakilan dari perusahaan pers.

Menurut penjelasan pasal 12 UU Pers, penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers bidang usaha dan bidang redaksi. Penanggungjawab bidang usaha adalah pemimpin perusahaan yang bertugas mengembangkan pemasaran surat kabar, sedangkan penanggungjawab bidang redaksi adalah pemimpin redaksi yang bertugas mengembangkan produk surat kabar. Sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam UU Pers ini dirasa masih kurang adil bagi masyarakat.

Secara khusus UU Pers tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang delik-delik pers. Padahal dalam KUHP dapat kita temukan beberapa kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai delik pers.¹⁵ Delik-delik tersebut yaitu: delik penghinaan, delik penyebaran kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi. Tidak ditemukannya aturan tentang delik-delik pers tersebut membuka peluang untuk diberlakukannya KUHP dalam penyelesaian sengketa pers dengan orang dan atau badan hukum yang diberitakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 12 UU Pers bahwa selama

¹⁵ A. Hamzah, I wayan Suandra, B.A. Manalu, 1987, *Delik-Delik Pers di Indonesia*, Jakarta, Media Sarana Pers, hlm. 67.

menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti undang-undang yang telah berlaku. Berita pers yang mengarah kepada perbuatan pidana maka yang diberlakukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) atau undang-undang lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila dituntut tentang ganti rugi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila menyangkut tentang kegiatan pers yang dilarang dalam transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran apabila menyangkut tentang kegiatan pers yang dilarang dalam siaran radio dan televisi, dan undang-undang lainnya yang terkait.

Berlakunya KUHP dalam kasus pers, maka berlaku pula pertanggungjawaban pidana. Pihak-pihak yang bertanggung jawab juga harus ditentukan berdasarkan sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 12 UU Pers bahwa “selama menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti undang-undang yang telah berlaku.” Mencermati uraian di atas, maka diperlukan kajian hukum sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif atas pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap isi berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran dan sistem pertanggungjawaban pidana pers berdasarkan UU Pers.

PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang yang dilekatkan padanya sanksi pidana.¹⁶ Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara sah jika telah ada aturannya. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan

¹⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media, hlm. 14.

dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu telah dilakukan.”

Adapun syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal menurut Packer harus mencakup:

- a. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh siapa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pembedaan.
- c. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
- d. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
- e. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak memberi kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
- f. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan dari ada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut.¹⁷

Melihat ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengenaan pidana hendaknya digunakan apabila memang benar-benar mendasar dan dibutuhkan sehingga sanksi pidana tersebut akan bermanfaat jika digunakan dalam keadaan yang tepat. Suatu tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁸

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁷ H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bayu Media, Malang, hlm. 117.

¹⁸ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 28.

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan yang objektif.
- e. Unsur melawan yang subjektif.²⁰

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa: Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandingheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).²¹

Berkaitan dengan unsur objektif dan subjektif, Lamintang menyebutkan bahwa:

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 184.

²⁰ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta, Liberty, hlm. 104.

²¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subjektif dan unsur objektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang *strafbaar feit* sebagai “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²³ Menurutnya, “kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan”.²⁴ Dengan demikian,

²² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, hlm. 193-194.

²³ P.A.F. Lamintang, *Loc.cit.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 136.

ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Pengertian Penyertaan

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut serayanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.²⁵

Sementara Moeljatno berpendapat bahwa: Ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi apabila dalam hal :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik, atau;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau;
- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain yang mewujudkan delik.²⁶

Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut peserta, atau para pembuat), pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembantu).²⁷ Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat (*dader*):
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Aditama, hlm. 117.

²⁶ Amir Ilyas, Haeranah, dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 55.

²⁷ *Ibid*, hlm. 60.

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu (*medeplictige*) sesuatu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal (pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagaian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

- a. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana *pleger*)

Pleger adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*.²⁸ Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.

Pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna.²⁹ Jadi, sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana.

²⁸ Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

²⁹ Amir Ilyas dan Haeranah, *Op.cit.*, hlm. 60.

Pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara *express verbis* maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam.³⁰

b. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Penyuruh adalah merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa.³¹

Pengertian dari menyuruh melakukan dapat dijabarkan sebagai berikut : Menyuruh melakukan ini biasanya terjadi apabila seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi, si pelaku seolah-olah hanya menjadi alat yang dikendalikan oleh penyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai).³²

c. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*)

KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukansuatu tindak pidana tetapi hal ini timbul di dalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.

Adapun pendapat beberapa ahli tentang *medepleger* adalah:

1. Menurut Mvt.

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

³⁰ Zainal Abidin, 2006, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 178.

³¹ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storio Grafika, hlm. 342.

³² Wirjono Projodikoro, *Op.cit.*, hlm. 118.

2. Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana” itu ada tiga kemungkinan:
 - a) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian di sebuah gudang beras.
 - b) Salah seorang memenuhi semua unsure delik, seang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
 - c) Tidak seorang pun memenuhi unsure-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Missal dalam pencurian dengan merusak (pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemusian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.³³
- d. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebut unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif.

Rumusan ini selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.³⁴

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a) Unsur perbuatan, ialah enganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
 - b) Caranya, ialah:

³³ Amir Ilyas dan Haerranah, *Op.cit.*, hlm. 69-67.

³⁴ Adam Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 112.

- 1) Dengan memberikan sesuatu;
 - 2) Dengan menjanjikan sesuatu;
 - 3) Dengan menyalahgunakan martabat;
 - 4) Dengan kekerasan;
 - 5) Dengan ancaman;
 - 6) Dengan penyertaan;
 - 7) Dengan memberi kesempatan;
 - 8) Dengan memberikan saran;
 - 9) Dengan memberikan kekurangan.
2. Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja
- Dari rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan ada lima syarat dari seorang pembuat penganjur, yaitu:
- a) Tentang kesengajaan si pembuat, yang harus ditujukan pada empat hal, yaitu:
 - 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran.
 - 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya.
 - 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 - 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
 - b) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
 - c) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.
 - d) Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadinya percobaannya).

e) Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.³⁵

e. Pembantu (*medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Menurut Mvt, hanya terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁶

Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan pasal 57 KUHP ayat 4 yang berbunyi, dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Dimaksud rumusan dengan sengaja adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil maupun immaterial. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum.³⁷

Simons menyatakan bahwa membantu harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diautarakan sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang yang dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat

³⁵ *Ibid*, hlm. 113.

³⁶ Zainal Abidin, *Op.cit.*, hlm. 226.

³⁷ Laden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 83.

tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

- b. Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.

Semua yang telah diuraikan di atas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan membantu dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif. Hal ini dapat terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat.”

Adapun perbuatan “membantu” dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri, antara lain seperti dimuat dalam pasal 106, pasal 107, pasal 108, pasal 110, pasal 236, dan pasal 237 KUHP.

Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- a. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- b. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. Pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
- d. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Sebenarnya, subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Sebagai contoh pada pasal 310 KUHP, barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Jelas dimaksud dengan barang siapa (*hij die*) adalah orang, dan orang ini hanya satu.³⁸ Sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama, kejahatan itu timbul karena dan atas keterlibatan semua orang, artinya perbuatan pada masing-masing orang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan mereka, antara wujud yang satu dan wujud yang lain tidak terpisahkan.³⁹

Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum berdasarkan dalam suatu masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatannya.⁴⁰

Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk penghinaan. R. Seosilo menerangkan yang di maksud dengan “menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu merasa “malu”. “kehormatan” yang diserang ini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan lapangan seksuil”.⁴¹

Menurut Mv. T, penyerangan kehormatan atau nama baik dapat berbentuk menuduh melakukan suatu perbuatan yang tidak terhormat (*outeerende feiten*) yang tanpa menggunakan kata-kata menyakitkan (*krenkende woorden of uit drukking*) disebut penghinaan materiil. Penghinaan berupa kata-kata yang menyakitkan (*krenkende woorden*) atau perbuatan (*feitelyk heden*) disebut penghinaan formil.⁴²

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara

³⁸ Adam Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 70.

³⁹ *Ibid*, hlm. 73.

⁴⁰ Rifqi Sjarief Assegaf, 2004, *Pers Diadili*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Leip3, Edisi 3, hlm. 17.

⁴¹ *Ibid*, hal. 225.

⁴² Thomas Ricardo, Makalah Pidana Pers, <http://tugasbelajarhukum.blogspot.com/2011/01/makalah-pidana-pers.html>.

tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*.⁴³ Fitnah merupakan suatu kasus delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan memiliki hak untuk melakukan tuntutan ke pengadilan melalui jalur pidana maupun perdata, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Secara umum pencemaran nama baik (*defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan. Terdapat tiga catatan penting dalam pencemaran nama baik, yakni :

- a. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
- b. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
- c. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.⁴⁴

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan, dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk

⁴³ Gidion Nainggolan, 2010, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari), Fakultas Hukum: Universitas Sumatera Utara, hlm. 25.

⁴⁴ Sudirman Tebba, 2006, *Hukum Media Massa Nasional*, Cetakan I, Ciputat, Pustaka Irvan. hlm. 20

menghormati orang lain dari sudut rasa hormatnya (kehormatan) dan nama baiknya (penilaian dari sudut intergritas moral) di mata orang lain, meskipun orang itu telah melakukan kejahatan yang berat sekalipun. Kehormatan seseorang menjadi persoalan hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatakan bahwa, “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkategorikan penyerangan nama baik dan kehormatan seseorang sebagai bentuk penghinaan. Delik penghinaan yang dilindungi adalah “kehormatan atau nama baik orang”.

Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :

- a. Terhadap pribadi perorangan.
- b. Terhadap kelompok atau golongan.
- c. Terhadap suatu agama.
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.⁴⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya terdapat 16 pasal yang mengatur penghinaan. Adapun penggolongan penghinaan yang dimaksud dalam pasal-pasal penghinaan tersebut adalah:

- a. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam oleh pasal 124, 136, dan 137. Penghinaan terhadap raja, kepala Negara sahabat, atau wakil Negara asing diatur dalam pasal 142, 143, dan 144.
- b. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam pasal 207, 208, dan 209.

⁴⁵ Ibid. hlm. 16

- c. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi Negara) maka diatur dalam pasal 310, 311, dan 315.
- d. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bias dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

Pencemaran nama baik memiliki hubungan antara kehormatan dan nama baik, maka terlebih dahulu dilihat pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 310 KUHP yang mengatakan bahwa, “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu lima ratus rupiah.”

Memperhatikan ketentuan pasal 310 KUHP, maka kriteria atau unsur dari pencemaran nama baik adalah:

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.⁴⁶

Adapun penjelasan dari unsur-unsur ketentuan pasal 310 KUHP dapat dijelaskan lebih lanjut. Pertama, dengan sengaja sebagai unsur pencemaran nama baik adalah adanya niat atau maksud dari pelaku. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Kedua, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sebagai unsur pencemaran nama baik, yang dimaksud adalah melanggar kehormatan dan nama baik, sehingga orang yang kehormatan atau

⁴⁶ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, hal. 13.

nama baiknya dilanggar menjadi merasa malu. Ketiga, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai unsur pencemaran nama baik, yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipastikan kebenarannya. Keempat, dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum sebagai unsur pencemaran nama baik, yang dimaksud adalah tuduhan itu agar diketahui oleh masyarakat atau sedikitnya oleh dua orang, sehingga orang yang dituduh menjadi malu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum, yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik norma hukum tertulis maupun tidak tertulis dan perbuatan melanggar hukum tersebut membawa akibat bagi pihak yang dilanggar. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, dan norma hukum yang mengaturnya di dalam ketentuan pasal 310 KUHP.

Kebebasan Pers

Istilah kebebasan secara universal didefinisikan sebagai ketidakterikatan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak hati nurani. Kebebasan jika dihubungkan dengan profesi, maka kebebasan harus senantiasa dibarengi dengan tanggung jawab dan kode etik profesi. Kebebasan pers adalah norma *cultural* yang jadi acuan nilai bersama (*shared values*) di ruang publik, sedangkan pers bebas adalah kondisi yang melandasi keberadaan institusi pers yang menjamin otonomi pers menjalankan fungsi sosialnya.⁴⁷

UU Pers sebenarnya tidak menggunakan istilah kebebasan pers, namun kemerdekaan pers. Pasal 2 UU Pers menyatakan bahwa “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.” Kemerdekaan pers merupakan jaminan hak asasi warga untuk memperoleh informasi seperti yang terdapat dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) UU Pers menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan

⁴⁷ Samsul Wahidin, *Op.cit.*, hlm. 7.

pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.” Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan nurani insan pers.

Kebebasan pers agar mengarah pada pers yang bertanggungjawab, maka kebebasan itu harus dibatasi dengan etika, nilai sosial, kode etik jurnalistik, peraturan perundang-undangan, dan hak asasi manusia. Batas-batas dan wilayah gerak kebebasan pers dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mewajibkan atau melarang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).
- b. Acuan dan arahan yang memandu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik seperti antara lain untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.⁴⁸

A. Pertanggungjawaban Pers

Sebagai pertanggungjawaban pers terhadap suatu berita yang keliru, UU Pers mengatur perihal tentang hak jawab dan hak koreksi. Pengaturan tentang hak jawab dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 11 UU Pers dan pada pasal 11 ayat (1) Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sedangkan hak koreksi diatur dalam pasal 1 angka 12 UU Pers dan kewajibannya diatur dalam pasal 1 angka 13 UU Pers.

Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Pers “hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Definisi hak jawab dalam pasal 1 angka 11 UU Pers sama halnya dengan definisi hak jawab yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bahwa “hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap

⁴⁸ Ichlasul Amal, 2004, *Dialog Pers dan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Dewan Pers dan UNESCO, hlm.6.

pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Pasal 5 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa “pers wajib melayani hak jawab.” Melihat anatomi UU Pers, maka pasal 5 merupakan bagian dari bab dua tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, secara filosofi maka pasal 5 UU Pers lebih dari kewajiban pers dan merupakan hak masyarakat yang dirugikan.

Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Pers, “hak koreksi adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Kewajiban hak koreksi berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Pers adalah “keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.”

Hak jawab dan hak koreksi ini juga diatur dalam pasal 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bahwa “wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.” Aturan mengenai hak jawab tidak diatur dalam aturan umum manapun. Selain itu, untuk kasus-kasus pers yang muncul seperti pencemaran nama baik, berita bohong yang umum terjadi di dunia pers, masih harus menggunakan KUHP karena UU Pers tidak mengatur hal tersebut.

Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, pertanggungjawaban pers mengarah *Water Fall System*, artinya tanggung jawab hukum terhadap substansi pemberitaan dapat dialihkan secara fiktif dan subsessif dari pimpinan umum kepada pemimpin redaksi sampai kepada penulisnya.

Berlakunya UU Pers, maka pertanggungjawaban pers mengacu pada ketentuan pada penjelasan pasal 12 dan pasal 18 UU Pers beserta penjelasannya. Penjelasan pasal 12 menyatakan, “yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, serta pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Kemudian dalam penjelasan pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa

“dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12.”

Tinjauan Nilai Berita

Nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yakni para reporter dan editor, untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik.⁴⁹ Mengenai unsur nilai berita, Asep Romli menjelaskan bahwa sejumlah definisi berita yang dikemukakan sejumlah pakar dengan berbagai sudut pandang (*angle*) dan penekanan khusus sangat berguna untuk merumuskan nilai-nilai berita (*news values*) atau nilai-nilai jurnalistik yang menjadi standar kelayakan sebuah berita layak muat atau tidak.⁵⁰

Menurut Asep terdapat empat unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah berita sehingga layak dijadikan berita. Keempat unsur tersebut menjadi karakteristik utama sebuah peristiwa dapat diberitakan atau dapat dipublikasikan di media massa (*fit to print*), yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik.

- a. Aktual artinya peristiwa terbaru, terkini, atau hangat (*up to date*), sedang terjadi atau baru saja terjadi (*recan event*).
- b. Faktual yakni ada faktanya, benar-benar terjadi, bukan fiksi. Fakta muncul dari sebuah kejadian nyata, pendapat, dan pernyataan.
- c. Penting meliputi besar kecilnya ketokohan orang yang terlibat peristiwa. Peristiwa yang penting lainnya yaitu meliputi besar-kecilnya dampak peristiwa pada masyarakat, dengan kata lain peristiwa tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau berdampak pada masyarakat.
- d. Menarik artinya memunculkan rasa ingin tahu dan minat membaca.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 80.

⁵⁰ M. Asep Romli Syamsudin, 2003, *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*, Bandung, BATIC Press Bandung, hlm. 35.

Selain keempat unsur tersebut nilai berita juga dapat dilihat dari unsur lainnya, yaitu :

- a. Menghibur. Yakni peristiwa lucu atau mengandung unsur humor yang menimbulkan rasa ingin tertawa atau minimal tersenyum.
- b. Mengandung keganjilan. Peristiwa yang penuh keanehan, keluar biasanya, atau tidak laziman, misalnya lahirnya kambing berkaki lima, dan lain-lain.
- c. Memiliki unsur kedekatan. Peristiwa yang dekat baik geografis maupun emosional.
- d. Mengandung *human interest*. Yakni peristiwa yang menyentuh emosi, menggugah perasaan, atau membangkitkan simpati.
- e. Mengandung unsur seks. Yakni peristiwa yang berkaitan dengan kebutuhan biologis atau nafsu seksual manusia.
- f. Konflik, pertentangan dan ketegangan.⁵¹

Pihak-pihak yang Turut Serta dalam Proses Pembuatan Berita Koran

Untuk menghasilkan sebuah berita, suatu media cetak (koran) harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan ini akan menentukan bentuk pertanggungjawaban dan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan akibat berita yang disajikan. Tahapan ini merupakan perjalanan suatu berita dari reporter sampai dengan tersaji dalam bentuk informasi tercetak. Tahapan yang dimaksud adalah :

- I. *Event* atau peristiwa sampai ke *reporter*.
- II. *Reporter* memeriksa apakah *event* itu benar-benar *fact*. Jika bukan *fact* dibuang dan jika *fact* naik ke tahap berikutnya.
- III. *Reporter* menimbang apakah *fact* itu ada *new value*-nya. Apabila tidak, dibuang dan apabila ada *new value*-nya terus ke tahap IV.
- IV. *Reporter* menilai apakah *fact* yang ada nilai *value*-nya itu *fit to print*. Apabila tidak, simpan di arsip, apabila *fit to print* terus ke tahap V.
- V. Tahap ini, *fact* yang ber-*news value* dan *fit to print* itu disusun untuk dimuat di surat kabar atau disiarkan oleh radio dan televisi.

⁵¹ Ibid, hlm. 35

VI. Pada tahap ini *fact ber-new value fit to print* yang sudah tersusun dicetak.

VII. Pada tahap ini surat kabar didistribusikan.

VIII. Pada tahap terakhir ini surat kabar sampai ke tangan pembaca maka acara teknis jurnalistik event sudah jadi news (berita).⁵²

Adapun pihak-pihak yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan berita dan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut:

- a. *General Manager* (Pemimpin Umum), adalah jabatan yang mengurus segala kegiatan media, baik bidang redaksional maupun bidang usaha. Ia menjadi penghubung kebijakan para pemilik media dengan segala jajaran jabatan dan pekerja yang ada di media tersebut. Ia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap maju-mundurnya media yang dipimpinnya. Dengan demikian, ia dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan, dan mengatasi segala persoalan, organisasi media.⁵³
- b. Pemimpin redaksi, ia menjadi kepala di bagian editorial, atau ruang pemberitaan (*news room*). Ia bertanggungjawab atas isi redaksional media. Ia menerima langsung hasil kerja redaksional berbagai redaktur yang dipimpinnya. Para wartawan biasanya tidak langsung berhubungan dengannya, dalam meliput – kecuali bila menyangkut pemberitaan yang krusial, menyangkut persoalan yang berat dan mendesak.⁵⁴
- c. Dewan redaksi, bertugas memberi masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. Dewan redaksi pula yang mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai-tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi penerbitan yang sudah disepakati.⁵⁵

⁵² Samsul Wahidin, *Op.cit.*, hlm. 133.

⁵³ Septiawan Sanata K., 2005, *Jurnalisme Kontemporer*, Edisi I, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 187.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 191.

⁵⁵ R. Masri Sareb Putra, 2007, *Media Cetak: Bagaimana Merancang dan Memproduksi*, Cetakan Pertama, Jakarta, Graha Ilmu, hlm. 93.

- d. Redaktur pelaksana (*Managing Editor*). Penanggung jawab utama seluruh pelaksanaan pencarian berita (*news gathering*) adalah redaktur pelaksana. Ia menjadi sosok yang selalu hadir di ruang pemberitaan. Setiap redaktur (*editor* yang dibawahinya) dan wartawan akan berhubungan dengannya. Ia memutuskan berbagai berita utama harus ditempatkan di halaman mana. Ia melakukan rapat-rapat yang membahas biaya (*budget*) ruang pemberitaan. Ia membuat berbagai kebijakan redaksi berdasarkan hasil konsultasinya dengan pemimpin redaksi. Pada media besar, ia dibantu oleh beberapa asisten yang bertanggungjawab dalam bidang-bidang redaksional tertentu.⁵⁶
- e. Redaktur berita (*news editor*). Ia adalah penyedia yang mengontrol *copy desk* bagian naskah sebelum dicetak, dimana editing akhir berita dikerjakan serta halaman didesain dan headlines ditulis. Yang berhubungan dengan redaktur berita ialah redaktur naskah (*copy editors*), yang menyempurnakan berbagai kesalahan atau kekurangan dalam setiap naskah berita. Redaktur naskah mengecek keabsahan informasi, termasuk ejaan nama dan akurasi berbagai keterangan, dan membuat *headlines*. Mereka juga memotong dan mengukur foto dan pekerjaan *artwork* lain, menata letak halaman-halaman cetak di ruang *composing* hingga berbagai berita masuk dalam ruang secara pas.⁵⁷
- f. Pracetak/ produksi, biasanya menjadi satu bagian, sebaba pekerjaannya saling bertautan. Pracetak mengurus surat kabar sebelum naik cetak (dan negosiasi biaya cetak). Kelengkapan bahan-bahan (materi) media cetak dan ditangani bagian ini. Termasuk bahan-bahan iklan (kopi iklan, film), kalau ada. Pracetak/ produksi akan selalu bekerjasama dengan redaktur pelaksana. Bagian inilah yang secara teknis berurusan dengan percetakan, di samping tugas pokok lain yang berkaitan dengan aspek grafis. Produksi memastikan dan terus memantau kapan sebuah surat kabar terbit, menegosiasikan biaya cetak, melaksanakan keputusan rapat yang menetapkan berapa oplah surat kabar yang diproduksi. Lalu, setelah terbit, memastikan akan dikirim kemana.⁵⁸

⁵⁶ Septiawan Sanata K, *Log.Cit.*

⁵⁷ Septiawan Sanata K, *Op.cit.*, hlm. 192.

⁵⁸ R. Masri Sareb Putra, *Op.cit.*, hlm. 95.

g. Wartawan. Dari wartawan, berita dibuat. Ia mengecek, me-recheck, dan mengoreksi, sebelum diajukan kepada redaktur. Di tangan redaktur, berita di baca, ditelusuri materi dan rician keterangannya lalu dikirim ke redaktur berita. Ketika redaktur menerima naskah berita, dia harus membaca dan membuat beberapa catatan. Setelah membubuhkan beberapa keterangan, redaktur biasanya memanggil wartawan pembuat berita. Ia mengintruksikan perubahan yang mestidiperbaiki, seperti menambah satu-dua keterangan sampai pada hal yang substansial menyangkut wawancara dengan berbagai sumber atau pokok-pokok utama berita. Usai mengerjakan perubahan wartawan kembali menyerahkan kepada redaktur untuk kembali diperiksa.⁵⁹

Konsep Pencemaran Nama Baik dalam Berita Di Koran

Menurut definisinya berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Pers: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari definisi di atas, dapat dilihat bahwa pers yang dirumuskan oleh pasal 1 angka 1 UU Pers adalah pers dalam arti luas. Menurut Amir Effendi, pers dalam arti sempit hanya terbatas pada barang cetakan saja.⁶⁰ Media cetak berbeda halnya dengan media elektronik yang menggunakan *public domain* atau dikenal sebagai frekuensi radio yang dibatasi oleh *International Telecommunication Union*. Karena tidak menggunakan frekuensi radio, maka media cetak tidak membutuhkan aturan mengenai frekuensi.

Regulasi mengenai pemberitaan koran hanya diatur dalam UU Pers, sehingga pemberitaannya harus mengacu pada aturan yang terdapat dalam UU Pers. Secara umum berita koran didefinisikan sebagai laporan fakta atau ide yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk dicetak dan disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca. Berita tersebut didapatkan melalui kegiatan jurnalistik, yaitu mencari,

⁵⁹ Septiawan Sanata K., *Op.cit.*, hlm. 197-198.

⁶⁰ Amir Effendi, *Loc.cit.*

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari definisinya, dapat diketahui bahwa berita koran dapat berbentuk fakta atau ide tercetak yang diperoleh melalui kegiatan jurnalistik.

Berita koran dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu berita yang terpusat pada peristiwa (*event-centered news*) dan berita yang berdasarkan pada proses (*process-centered news*). Berita yang terpusat pada peristiwa (*event-centered news*) merupakan berita yang menyajikan peristiwa teraktual dan umumnya tidak diinterpretasikan oleh penulisnya. Berita ini biasanya sangat objektif karena wartawan hanya bertugas untuk menyajikan fakta tanpa melakukan interpretasi terhadap fakta tersebut.

Adapun berita yang berdasarkan pada proses (*process-centered news*) adalah yang disajikan dengan interpretasi tentang kondisi dan situasi dalam masyarakat yang dihubungkan dalam konteks yang luas dan melampaui waktu. Sebelum disajikan, berita ini akan dibedah dan diinterpretasi oleh penulisnya. Berita ini akan muncul di halaman opini berupa editorial, artikel dan surat pembaca, sedangkan di halaman lain berupa komentar, laporan khusus, atau tulisan *feature* lainnya seperti banyak dimuat di koran mingguan.

Berita menjadi penting karena berita dapat membentuk opini masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, beberapa kali ditemukan pers memuat berita yang dinilai tidak sesuai dengan fakta serta melanggar hak pribadi (*privacy*). Perbuatan ini dilakukan dengan cara menuduh seseorang atau institusi melakukan suatu hal tanpa memiliki dasar bukti yang kuat, memutarbalikkan fakta, mencampuradukkan fakta dan opini. Berita dapat memberi tekanan psikologis dan kerugian terhadap orang atau institusi yang diberitakan apabila berita itu menyangkut kehormatan dan nama baiknya. Berita itu dimungkinkan pula akan mengarah pada pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP pada BAB XVI, pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 321 KUHP. UU Pers sebagai *lex specialis* dari KUHP tidak mencantumkan secara jelas aturan tentang tindak pidana penghinaan. Selain itu, UU Pers juga tidak mengatur secara rinci tentang berita yang masuk dalam kategori menghina.

Menghina biasanya dilakukan dengan cara mencemarkan nama baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mencemarkan berasal dari kata dasar cemar yang artinya kotor,⁶¹ sehingga mencemarkan berarti merusak, menodai, membuat menjadi kotor dan buruk. Apabila kata mencemarkan dihubungkan dengan nama baik, hal ini akan berhubungan dengan kepribadian dan kehormatan seseorang yang dinodai. Namun penilaian tentang baik buruknya nama baik seseorang itu ditentukan oleh pandangan masyarakat.

Menurut Adam Chazawi nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatannya.⁶² Nama baik seseorang yang telah tercemar akan menimbulkan aib di masyarakat dan orang yang bersangkutan akan merasa malu.

Pencemaran nama baik melalui tulisan yang dibuat oleh pers dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers adalah semua kejahatan yang dilakukan melalui sarana pers.⁶³ Oemar Seno Adji dengan berpedoman kepada pendapat dari W.F.C Van Hattun memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:

- a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
- b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau perasaan;
- c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan. Selanjutnya ditegaskan oleh beliau bahwa kriteria yang ketigalah yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers,

⁶¹ M. Dahlan Yacub Al Barry, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Arkola, hlm. 75.

⁶² Adam Chazawi, *Loc.cit.*

⁶³ Hamzah, A., I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, *Op.cit.*, hlm. 66.

sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti yuridis.⁶⁴

Dari ketiga kriteria tersebut, dapat dilihat bahwa suatu delik dapat dikatakan sebagai delik pers apabila kejahatan tersebut disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan) melalui tulisan. Hal ini sesuai dengan catatan penting yang dirumuskan oleh Sudirma Tebba terhadap pencemaran nama baik, bahwa pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran yang substansinya berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.⁶⁵ Agar menjadi delik pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam bentuk cetak. Pencemaran nama baik juga harus memenuhi substansi menghina yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Pers yang berfungsi menyebarkan informasi melalui pemberitaan, dapat dimungkinkan melakukan pencemaran nama baik melalui perbuatan memfitnah ataupun menista. Berita yang bermuatan pencemaran nama baik adalah berita yang dalam penyajiannya memunculkan fitnah dan atau nista yang dinilai oleh masyarakat menyerang kepribadian dan kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik ini dapat digambarkan melalui informasi yang divisualisasikan melalui gambar yang secara nyata merendahkan martabat seseorang dan atau dengan kata-kata yang disusun menjadi sebuah kalimat yang isinya menyangkut kepribadian dan kehormatan seseorang yang belum jelas kebenarannya. Perbuatan pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang diberitakan.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa parameter atau kriteria delik penghinaan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat digolongkan ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers di koran, yaitu:

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 66-67.

⁶⁵ Sudirma Tebba, *Loc.cit*.

- a. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina seseorang, kelompok, atau golongan tertentu yang dilakukan melalui berita yang dimuat dalam koran.
- b. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di koran itu merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam KUHP, sesuai asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.”
- c. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di koran itu harus dibuktikan, bahwa segala sesuatunya telah dipublikasikan melalui koran kepada masyarakat umum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pers disebut telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran apabila pers membuat tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Perbuatan pencemaran nama baik ini juga harus dengan pembuktian di pengadilan apakah perbuatan penghinaan itu sungguh-sungguh dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau dilakukan karena lalai (*culpa*).

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah:

- a. Pernyataan melalui tulisan yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Mengandung unsur niat
- d. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di koran
- e. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar

Kejahatan penghinaan berdasarkan KUHP dapat dibagi ke dalam enam kategori, yaitu:

- a. Menista berdasarkan pasal 310 ayat 1 KUHP

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

- b. Menista dengan tulisan berdasarkan pasal 310 ayat 2 KUHP

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang salah karena pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

- c. Memfitnah berdasarkan pasal 311 KUHP

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

- d. Penghinaan ringan berdasarkan pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

- e. Mengadu dengan fitnah berdasarkan pasal 317 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

- f. Menyuruh dengan memfitnah berdasarkan pasal 318 KUHP

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana,

diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Secara garis besar dapat dilihat bahwa KUHP membedakan tindak pidana menista dengan memfitnah. Perbedaannya dapat dilihat dari niat pelaku tindak pidana. Dalam hal memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhan yang ditujukan kepada orang lain adalah tidak benar. Dalam hal menista, penghinaan yang dilakukannya itu benar seperti pada kenyataannya. Meskipun keduanya menimbulkan akibat yang sama, yaitu sama-sama merusak nama baik orang lain, namun unsur kesengajaan dari perbuatan itu berbeda. Bobot kesalahan dari perbuatan menghina juga jauh lebih besar daripada menista. Hal ini disebabkan karena dalam perbuatan memfitnah pelaku telah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar, sehingga terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan memfitnah. Dengan begitu sanksi hukum dari perbuatan memfitnah lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukum dari perbuatan menista. Menurut pasal 311 KUHP, tindak pidana memfitnah dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun, sedangkan menista menurut pasal 310 KUHP dikenakan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan. Sanksi ini ditentukan berdasarkan bobot kesalahan dari kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana awalnya berisi larangan terhadap perbuatan. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal istilah delik omisi. Delik-delik omisi larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah.⁶⁶ Suatu perintah, akan menjadi sebuah kewajiban manakala perintah tersebut terkait dengan norma hukum. Dengan demikian norma hukum pidana berisi tentang suruhan untuk melakukan sesuatu.

Kalangan pers yang tidak ingin menggunakan KUHP dalam penyelesaian sengketanya, biasanya mengkategorikan pencemaran nama baik sebagai bentuk pelanggaran kewajiban pers yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Pers. Secara implisit aturan pencemaran nama baik tertuang dalam pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi, “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

⁶⁶ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm 30

Dilihat dari ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Pers, terkandung maksud bahwa pers dalam melaksanakan perannya harus mengedepankan:

- a. norma-norma agama;
- b. rasa kesusilaan masyarakat; dan
- c. asas praduga tak bersalah.

Adapun pengertian norma atau kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup.⁶⁷ Dari definisinya, dapat dilihat bahwa fungsi dari norma atau kaedah adalah untuk memberikan pedoman kepada masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai tentang baik dan buruk serta cara bagaimana menghormati hak orang lain. Dengan demikian, norma agama dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati hak-hak orang lain berdasarkan nilai agama.

Norma atau kaedah kesusilaan yaitu kaedah yang dapat melenyapkan ketidakseimbangan hidup pribadi, mencegah kegelisahan diri sendiri, dan seterusnya.⁶⁸ Rasa kesusilaan mencakup aspek hidup pribadi. Keinginan untuk hidup bermasyarakat tanpa adanya paksaan secara rohaniah dan jasmaniah merupakan dasar untuk menaati norma kesusilaan.

Menurut Wina Armada, asas praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa sebelum tersangka dinyatakan bersalah oleh keputusan hakim yang tetap, ia harus tetap dianggap dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah.⁶⁹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan penghakiman maupun membuat penyangkaan terhadap seseorang terdakwa atau tersangka yang masih berada dalam proses peradilan sebelum ia diputuskan bersalah oleh hakim. Agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah, pers harus memperhatikan faktor intern seperti investigasi, verifikasi, *check and balances*, dan *cover both side*, agar berita yang disampaikan kepada masyarakat didukung fakta yang benar.

⁶⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, Bandung, Offset Alumni, hlm. 14.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 24.

⁶⁹ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm. 27.

Pasal 5 UU Pers merupakan bagian dari asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers. Pasal 5 UU Pers lebih dari kewajiban pers dan merupakan hak masyarakat yang dirugikan. Berita yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dapat dikategorikan sebagai berita yang melanggar. Apabila berita yang disajikan oleh pers bersinggungan dengan nama baik seseorang dan substansinya tidak menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, maka dapat berpeluang mencemarkan nama baik orang yang diberitakan.

Selain diatur dalam UU Pers, kewajiban pers dalam menyajikan berita kepada publik juga diatur secara rinci diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI). Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) ini secara khusus mengatur tentang kewajiban wartawan dalam mencari dan menulis berita.

KESIMPULAN

Perbuatan menulis dan mempublikasikan berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik melalui koran merupakan suatu tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Perbuatan menulis dan mempublikasikan berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran merupakan perbuatan yang memicu terjadinya tindak pidana. Hal ini disebabkan karena berita tersebut:

- a. Merupakan pernyataan melalui tulisan yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Mengandung unsur niat
- d. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di koran
- e. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar

Berita yang dimuat di koran bukan merupakan produk secara individu, melainkan dilatarbelakangi dan disertai dengan akibat yang kompleks. Dalam menentukan subjek hukum tindak pidananya, yang harus diberlakukan adalah asas

kesalahan dan asas penyertaan. Oleh karena itu, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap berita yang bermuatan pencemaran nama baik adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak.

Dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) telah diatur tentang kewajiban pers dalam memberitakan suatu peristiwa dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesilaan, dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Pengaturan itu belum mencakup seluruhnya, karena aturan yang telah ada dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) tidak mengatur tentang larangan publikasi berita yang bermuatan pencemaran nama baik. Berdasarkan hal tersebut UU Pers perlu direvisi agar memuat penormaan secara tegas tentang pencemaran nama baik sehingga tidak multitafsir. Aturan tentang pencemaran nama baik dalam UU Pers sehingga bisa ditegakkan jika terjadi pelanggaran untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam hal menentukan subjek hukum pertanggungjawaban pidana, sebaiknya diberlakukan asas kesalahan dan asas pernyataan agar pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perusahaan pers harus memiliki standar prosedur terkait dengan teknis publikasi berita sehingga bisa diketahui mekanisme pertanggungjawabannya secara jelas.

REFERENSI

- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amal, Ichlasul. *Dialog Pers dan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Dewan Pers dan UNESCO, 2004.
- Asep, M. Romli Syamsudin. *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisa*. Bandung: BATIC Press Bandung, 2003.
- Assegaff. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djatmaka, Prija. *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Malang: Banyumedia Publishing, 2004.

- El, Kismiyati Karimah dan Uud Wahyudin. *Filsafat dan Etika Komunikasi*. Bandung: Widya Padjajaran, 2010.
- Efendi, Amir Siregar. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Pers, 2003.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A., I Wayan Suandra, dan B.A Manalu. *Delik-Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987.
- Huda, Chairul. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ilyas, Amir dan Haeranah, dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Ishwara, Luwi. *Catatan-Catatan Jurnalisisme Dasar*. Jakarta: Buku Kompas, 2005.
- Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 1999.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta, 1984.
- _____. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- _____. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Masri, R. Sareb Putra. *Media Cetak: Bagaimana Merancang dan Memproduksi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mauladi dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-6. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Munandar, Haris dan Duddy Priatna. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Bandung: Offset Alumni, 1982.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty, 1988.

- _____. *Perkembangan Delik Pers & Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1989
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Aditama, 2003.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Remy, Sutan Sjahdeni. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitti Press, 2007.
- Romli, M. Asep Syamsudin. *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*. Bandung: BATIC Press Bandung, 2003.
- Sanata, K. Septiawan. *Jurnalisme Kontemporer*. Edisi I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Sumadiria, Haris. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: SRM, 2005.
- Supamono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Syah, Sirikit. *Rambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Syamsudin M. *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*, Bandung: BATIC Press Bandung, 2003.
- Tebba, Sudirman. *Hukum Media Massa Nasional*. Cetakan I. Ciputat: Pustaka Irvan, 2006.
- Vivian, Jhon. *Teori Komunikasi Massa*. Edisi Kedelapan Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.